



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 Agustus 1973.
Nomor : 17286/73.
Perihal : Perubahan Pengurus Jajasan Pembinaan dan
pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca kembali : a. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Juli 1970 No. 10658/70 mengenai Pembentukan "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya Bandung;
- b. Akte Notaris Komar Andasmita mengenai Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung tertanggal 30 September 1970 No. 84;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Bab III pasal 9 dari Anggaran Dasar Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya Bandung seperti tercantum dalam Akte Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) tersebut diatas, anggota2 Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung;
2. bahwa berhubung beberapa orang dari anggota Dewan pengurus Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya Bandung telah tidak lagi menduduki jabatannya semula, maka keanggotaan Dewan Pengurus Jajasan Pembinaan dan pembangunan Perumahan (JP3) perlu ditinjau kembali;
- Mendengar : Saran2 dari Direktur Lembaga Penelitian Masalah Bangunan (LPMB);
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Akte Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" Kotamadya Bandung tertanggal 30 September 1970 No. 84;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Perubahan-perubahan didalam surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Juli 1970 No. 10658/70 mengenai susunan Dewan pengurus "Jajasan Pembinaan dan pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung sebagai berikut :
- A. Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya termuat dalam lampiran surat keputusan ini dari kedudukannya dalam kepengurusan JP3, dengan pernyataan terima kasih atas bantuan terhadap JP3;

B. Menetapkan pengangkatan mereka yang tersebut dibawah ini sebagai Dewan pengurus baru JP3.

1. Ketua merangkap anggota : Naning Kusman S.H.
2. Wakil Ketua merangkap anggota: Ateng Syafrudin S.H.
3. Sekretaris merangkap anggota : Djembar Wiradisastra BA.
4. Bendahara merangkap anggota : Drs. Ek. Afif Haenudin Hadjarana.
5. Anggota :
 1. Ir. Kartahardja.
 2. Kep. P.U. Propinsi Jawa Barat.
 3. Kep. Dir. Kesra Spemda Jawa Barat.
 4. Pimpinan Bank Bumi Daya Cabang Bandung.
 5. Ir. Suhardjo

II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Direktur Lembaga Masalah Bangunan Dit. Jen. Cipta Karya P.U. & T.L.
3. Pimpinan DPRd Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Ass. Sekda/Ass. Bidang/Inspektorat Pengawasan/Kantor/ Sub. Dit./Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1972



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 Agustus 1973.
Nomor : 17286/73.
Perihal : Perubahan Pengurus Jajasan Pembinaan dan
pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca kembali : a. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Juli 1970 No. 10658/70 mengenai Pembentukan "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya Bandung;
- c. Akte Notaris Komar Andasmita mengenai Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung tertanggal 30 September 1970 No. 84;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Bab III pasal 9 dari Anggaran Dasar Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya Bandung seperti tercantum dalam Akte Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) tersebut diatas, anggota2 Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung;
3. bahwa berhubung beberapa orang dari anggota Dewan pengurus Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan (JP3) Kotamadya Bandung telah tidak lagi menduduki jabatannya semula, maka keanggotaan Dewan Pengurus Jajasan Pembinaan dan pembangunan Perumahan (JP3) perlu ditinjau kembali;
- Mendengar : Saran2 dari Direktur Lembaga Penelitian Masalah Bangunan (LPMB);
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
3. Akte Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" Kotamadya Bandung tertanggal 30 September 1970 No. 84;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Perubahan-perubahan didalam surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Juli 1970 No. 10658/70 mengenai susunan Dewan pengurus "Jajasan Pembinaan dan pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung sebagai berikut :

- A. Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya termuat dalam lampiran surat keputusan ini dari kedudukannya dalam kepengurusan JP3, dengan pernyataan terima kasih atas bantuan terhadap JP3;
- B. Menetapkan pengangkatan mereka yang tersebut dibawah ini sebagai Dewan pengurus baru JP3.

1. Ketua merangkap anggota : Naning Kusman S.H.
2. Wakil Ketua merangkap anggota: Ateng Syafrudin S.H.
3. Sekretaris merangkap anggota : Djembar Wiradisastra BA.
4. Bendahara merangkap anggota : Drs. Ek. Afif Haenudin Hadjarana.
5. Anggota :
 1. Ir. Kartahardja.
 2. Kep. P.U. Propinsi Jawa Barat.
 3. Kep. Dir. Kesra Spemda Jawa Barat.
 4. Pimpinan Bank Bumi Daya Cabang Bandung.
 5. Ir. Suhardjo

II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Direktur Lembaga Masalah Bangunan Dit. Jen. Cipta Karya P.U. & T.L.
3. Pimpinan DPRd Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Ass. Sekda/Ass. Bidang/Inspektorat Pengawasan/Kantor/
6. Sub. Dit./Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)